

LAPORAN
KULIAH KERJA LAPANGAN
DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMUT



OLEH:

RIZKY FEBRIYANI

15.852.0029

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

LAPORAN
KULIAH KERJA LAPANGAN
DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMUT



OLEH:
RIZKY FEBRIYANI
15.852.0029

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018

LEMBARAN PENGESAHAN

Judul KKL : Laporan dan pengesahan data

Nama : Rizky Febriyani

NPM : 15.852.0029

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Mengesahkan


Medan, September 2018

Mahasiswa Pelaksana KKL



(Rizky Febriyani)


Dosen Pembimbing Lapangan



(Nasrullah Hidayat S. Pd, M. Sc)



Dekan / Wakil Dekan



(Bebby Masitho Batubara, S.Sos, MAP)

Ketua Prodi Administrasi Publik



(Drs. Hj. Rosmala Dewi M. Pd)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana atas limpahan rahmat, nikmat, berkah, serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan baik dan lancar.

Laporan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) penulis susun guna memenuhi syarat perkuliahan dan kelulusan mata kuliah Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Dengan pengamatan langsung selama satu bulan, banyak hal yang penulis dapatkan. Teori yang diperoleh dibangku kuliah dapat dilihat aplikasinya secara langsung dilapangan, serta banyak pengalamana yang penulis dapatkan selama melaksanakan KKL yang positif bagi penulis untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja.

Dalam proses penyusunan hingga terwujudnya laporan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dan selalu memotivasi serta memberi semangat pada penulis untuk menyelesaikan laporan ini. Penulis menyadari bahwa laporan ini pasti masih sangat jauh dari yang namanya kesempurnaan, dan tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam laporan atau tulisan ini.

Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, sehingga tulisan ini akan menjadi lebih baik nantinya. Penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Medan, September 2018

Penulis

Daftar Isi	
Halaman Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang Pelaksanaan KKL	1
b. Tujuan Pelaksanaan KKL	2
c. Alasan Pemilihan Lokasi KKL	3
BAB II KAJIAN TEORI	
a. Pemilu	4
b. Pengertian Pemilu Menurut Para Ahli	6
c. Tujuan Pemilu	7
d. Fungsi Pemilu	7
e. Arsip	7
f. Verifikasi	8
BAB III DESKRIPSI LOKASI KKL	
a. Sejarah Singkat KPU	9
b. Struktur Organisasi	11
BAB IV Pembahasan	
a. Jenis Kegiatan KKL	12
b. Kegiatan Selama KKL	15
c. Analisis Pelaksanaan Kegiatan	17
BAB V PENUTUP	
a. Kesimpulan	19

b. Saran	19
----------------	----

LAMPIRAN :

- Surat Keterangan Selesai KKL
- Dokumentasi
- Laporan Catatan Kegiatan Harian KKL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pelaksanaan KKL

Salah satu program studi yang dinilai dapat mengembangkan wawasan, keterampilan, kecakapan dan kreativitas seorang mahasiswa untuk memasuki dunia kerja adalah dengan melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan. Dimana setiap mahasiswa yang mengikuti Kuliah Kerja Lapangan dituntut harus mampu mengembangkan dirinya sendiri untuk bersosialisasi dan mempraktekan secara langsung ilmu yang sudah didapatkan dari bangku kuliah ke dunia kerja. Secara garis besar seperti yang kita lihat bahwa pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi masih terbatas pada pemberian praktek dalam skala kecil dengan intensitas yang terbatas, agar dapat memahami dan memecahkan setiap permasalahan yang muncul di dunia kerja, maka mahasiswa tentunya perlu melakukan pelatihan kerja secara langsung di instansi atau lembaga - lembaga yang berkaitan dengan program studi yang ditempuh.

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Universitas Medan Area merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya bagi para mahasiswa tingkat akhir di semester VI, dan tentunya setiap mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan serta membuat laporan Kuliah Kerja Lapangan. Selain pengalaman yang didapat sangat bermanfaat bagi para mahasiswa, Kuliah Kerja Lapangan ini sendiri mejadi tolak ukur bagi Universitas Medan Area dalam melihat etos kerja yang dimiliki oleh setiap mahasiswa.

Dengan adanya kegiatan KKL ini mahasiswa dapat melihat langsung bagaimana kegiatan atau tugas dari pegawai instansi pemerintah, dengan begitu

mahasiswa dapat mengetahui bagaimana gambaran dunia kerja itu sendiri sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri sebelum terjun langsung kedalam dunia kerja. Mahasiswa juga dapat meningkatkan kompetensi baik secara akademis tetapi juga harus meningkatkan kemampuan (*skill*) dan yang terpenting harus ditingkatkan ialah *attitude* (perilaku) yang baik.

Dalam kegiatan KKL ini penulis memilih lokasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara. Alasan penulis memilih lokasi KKL di KPU ialah untuk mengetahui program apa saja yang telah dicanangkan oleh KPU dan bagaimana etos kerja di KPU itu sendiri agar tercapai keefisiensi dan produktifitas kerja yang baik.

B. Tujuan Pelaksanaan KKL

1. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan serta keterampilan,praktis dan sistematis dalam mempersiapkan calon sarjana Ilmu Administrasi Negara
2. Membina hubungan antara perguruan tinggi dengan berbagai instansi, lembaga pemerintah dan swasta untuk bersama-sama mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia industri dan masyarakat.
4. Pengabdian kepada masyarakat yang merupakan perwujudan TriDharma perguruan tinggi.
5. Meningkatkan kemampuan mahasiswa atau calon sarjana dalam menghadapi kehidupan sosial di masyarakat secara baik dan harmonis.

6. Mendapatkan pengalaman kerja yang relevan sekaligus media adaptasi/pengenalan terhadap lingkungan kerja sebelum terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya.
7. Mengenal dan mempelajari tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia kerja, dan kemudian berusaha mencari penyelesaiannya berdasarkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
8. Mempersiapkan dan melatih profesionalisme di bidang Administrasi Publik yang merupakan disiplin ilmu yang menjadi ujung tombak pemerintahan di dalam pelayanan masyarakat.

C. Alasan Pemilihan Lokasi KKL

Penulis memilih lokasi KKL di KPU Provinsi Sumatera Utara, karena ingin melihat sejauh mana dan bagaimana tata cara pilkada yang baru selesai dilaksanakan dan pemilu yang akan dilaksanakan mendatang. Dan juga untuk mengetahui apa saja program yang telah dicanangkan KPU untuk mempersiapkan pilkada dan pemilu. Selain itu penulis juga ingin melihat sejauh mana efektifitas kerja dan profesionalisme dari pegawai.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Arsip

Secara etimologi kata "arsip" merupakan kata serapan dari bahasa Belanda *archieff* yang pada gilirannya diserap dari bahasa Perancis *archives* dan diucapkan sebagai /ʔar'ʃiv/. Pengucapan dan cara penulisan dalam bahasa Indonesia ini tampaknya berasal dari pelafalan bahasa Perancis ini. Pada awalnya kata ini berasal dari bahasa Yunani *αρχεία arkheia*, bentuk jamak dari *αρχεῖον arkheion*, "balai kota".

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pengertian mengenai arsip atau kintaka adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsip sangat berbeda dengan bahan pustaka yang terdapat dalam perpustakaan. Arsip mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan bahan pustaka diantaranya adalah arsip harus autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, informasinya utuh, dan berdasarkan asas asal usul (*principle of provenance*) dan aturan asli (*principle of original order*).

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), arsip adalah dokumen tertulis (surat, akta, dan sebagainya), lisan (pidato, ceramah, dan sebagainya), atau bergambar (foto, film, dan sebagainya) dari waktu yang lampau, disimpan dalam

media tulis (kertas), elektronik (pita kaset, pita video, disket komputer, dan sebagainya), biasanya dikeluarkan oleh instansi resmi, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi.

Menurut Barthos (2007: 1) yang termasuk dalam pengertian arsip itu misalnya: surat-surat, kwitansi, faktur, pembukuan, daftar gaji, daftar harga, kartu penduduk, bagan organisasi, foto-foto, dan lain sebagainya.

Menurut The Liang Gie dalam buku Sugiarto (2005: 4) dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern, arsip adalah suatu kumpulan dokumen yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali.

Dari beberapa definisi diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa arsip merupakan kumpulan dari berbagai dokumen baik lisan, tertulis, bergambar, yang memiliki nilai sejarah, bernilai penting, yang sengaja disimpan agar bisa dijadikan referensi dan dapat ditemukan kembali apabila sewaktu dibutuhkan.

B. Fungsi Arsip

Secara umum arsip memiliki fungsi untuk penunjang aktivitas administrasi, alat pengambil keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi, dan wahana komunikasi. Selain itu memiliki fungsi sekunder dan primer yaitu:

1. Fungsi primer adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kepentingan pencipta arsip tersebut sebagai penunjang saat tugas sedang berlangsung maupun setelah kegiatan selesai, baik itu oleh lembaga/instansi pemerintah, swasta, maupun perorangan. Nilai guna pada arsip primer meliputi administrasi, hukum, keuangan, ilmiah maupun teknologi.

2. Fungsi sekunder adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bukan untuk pencipta arsip melainkan bagi kepentingan lembaga/instansi pemerintah, swasta, perorangan dan juga kepentingan umum lain sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban. Nilai guna sekunder meliputi nilai guna pembuktian dan penginformasian.

C. Tujuan Arsip

1. Menjamin keselamatan arsip dan penyediaan kembali arsip dengan cepat ketikadibutuhkan. Keselamatan arsip menunjukkan kondisi arsip yang awet dan aman, jika arsip selamat, tidak ada yang rusak, tidak ada yang hilang maka tentunya arsip dapat disediakan kembali bilamana dibutuhkan.
2. Sebagai bahan pertanggungjawaban perusahaan/organisasi tentang pelaksanaan dan pengolahan kegiatan perusahaan.

D. Verifikasi

Menurut KKBI verifikasi/ve-ri-fi-ka-si/vérifikasi/ *n* pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya.

Verifikasi data pada dasarnya dilakukan dengan cara mencocokkan atau menyilangkan kebenaran data dengan data lain. Menurut Sumarno (1999) ada sejumlah cara yang ditempuh untuk verifikasi data, yaitu:

- a. Menggunakan cara yang berbeda untuk memperoleh data tentang hal yang sama.
- b. Menggali data dari sumber yang berbeda untuk memperoleh bukti tentang hal yang sama.
- c. Melakukan pengamatan ulang bila masih memungkinkan.

- d. Melakukan pemeriksaan ulang atas data yang telah terkumpul, tentang keasliannya, kejanggalannya, dan kelengkapannya.

Pengertian Verifikasi ialah suatu konfirmasi yang dilakukan dengan menyediakan dengan bukti yang objektif yang menunjukkan bahwa persyaratan telah dipenuhi. Jika berbicara mengenai masalah verifikasi ini, memang verifikasi banyak dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan dan salah satu aspek yang paling sering menggunakan verifikasi ialah ketika berhubungan dengan pendaftaran.

Verifikasi ini sering digunakan dalam beberapa hal misalnya dalam pendaftaran. Saat akan mendaftar biasanya kita perlu menyediakan beberapa bukti obyektif seperti fotokopi KTP, akte kelahiran, dan sejenisnya.

Setelah semua bukti objektif tersebut terlengkapi, maka biasanya proses pendaftaran anda kemudian diproses dan proses inilah yang disebut sebagai verifikasi. Dalam proses tersebut secara sederhana dijelaskan bahwa berkas anda tersebut dicek dan dicocokkan apakah sesuai atau tidak.

E. Manfaat Verifikasi Data

Manfaat verifikasi data adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan objektivitas data.
2. Memperoleh data yang sesuai dengan tujuan dan sasaran pemantauan atau evaluasi.
3. Memperoleh data dengan tingkat ketelitian dan kecermatan yang tinggi.
4. Memperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya.

F. Fungsi Verifikasi

Fungsi verifikasi data adalah untuk meyakinkan bahwa yang diperoleh telah memenuhi syarat sebagai data yang akurat dan tidak cacat. Verifikasi data ini diperlukan oleh karena data hasil pemantauan dan evaluasi terhadap hasil tindakan merupakan informasi yang dijadikan dasar pembuatan keputusan atau tindakan serta pembuatan rencana tindak berikutnya. Data tersebut juga menjadi dasar untuk menetapkan tingkat ketercapaian tujuan dilakukannya tindakan. Oleh karena itu data yang diperoleh harus akurat dan objektif.

BAB III

DESKRIPSI LOKASI KKL

A. SEJARAH SINGKAT KPU

Pemilihan Umum sebagai sarana penyaluran aspirasi demokrasi memegang peranan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pemilu setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan orang-orang yang akan duduk di kursi kepemimpinan.

Secara historis, Indonesia telah mengalami 10 kali pemilihan umum masing-masing tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009.

Pada awalnya pemilu ditujukan hanya untuk memilih anggota lembaga perwakilan seperti DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Namun seiring dilakukannya amandemen UUD 1945 pada tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang sebelumnya dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat. Sehingga semenjak 2004 pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu.

Sedangkan pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) dimasukkan pula sebagai bagian dari rezim pemilu.

Sehingga pemilu yang saat ini di kenal masyarakat adalah pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan acap lima tahun sekali.

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang

anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie.

KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

➤ **VISI KPU PROVINSI SUMUT**

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


➤ **MISI KPU PROVINSI SUMUT**

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

B. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROV. SUMUT



C. Tugas Pokok dan Fungsi pada Subbagian Hukum :

1. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
2. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum Penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
4. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
5. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
6. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
7. Menyusun dan mengelola verifikasi Calon Anggota DPRD Kab/Kota;
8. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
9. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
10. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
11. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
12. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian hukum;

13. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
14. Menyusun dan mencari bahan dan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
15. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
17. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbagian Hukum Kab/Kota;
18. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
19. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Jenis Kegiatan KKL

a. Arsip

Komisi Pemilihan Umum/KPU merupakan suatu organisasi pemerintahan. Selama saya melaksanakan kegiatan KKL, salah satu tugas yang saya kerjakan mengenai arsip. Tidak bisa dipungkiri bahwa arsip/mengarsipkan surat, dokumen atau media massa dan yang lainnya sangat diperlukan.

Pada Subbagian Hukum sendiri kegiatan arsip telah dilaksanakan sesuai dengan pengertian arsip menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Saya mengarsip surat masuk dan surat keluar dari KPU, dan juga mengarsip berkas-berkas yang telah selesai dilaksanakan. Saya juga membantu mengarsipkan berkas-berkas perbaikan syarat dukungan calon DPD dan berkas-berkas perbaikan syarat calon legislatif dari partai politik peserta PEMILU 2019 yang telah selesai diperiksa/direvisi.

Jadi jika sewaktu-waktu pihak KPU memerlukan atau membutuhkan kembali berkas tersebut, dan ingin dijadikan sebagai bahan referensi dengan mudah untuk ditemukan kembali.

Sesuai dengan salah satu fungsi arsip yaitu sebagai bahan pertanggungjawaban perusahaan/organisasi tentang pelaksanaan dan pengolahan kegiatan perusahaan. Maka dari itu kegiatan arsip/mengarsip sangat penting bagi KPU sendiri.

b. Verifikasi

Pada awal-awal kegiatan KKL sampai kurang lebih 8 hari kedepan. Saya membantu kegiatan verifikasi. Verifikasi partai politik, verifikasi perbaikan syarat calon legislatif dari partai politik peserta PEMILU 2019, dan juga verifikasi perbaikan syarat dukungan calon DPD.

Pada kegiatan ini saya dituntut untuk lebih teliti, berhati-hati dan juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dilakukan. Saya membantu merevisi berkas-berkas perbaikan syarat calon legislatif dan juga perbaikan syarat dukungan.

Dalam pekerjaan yang saya lakukan penerapannya telah sesuai dengan teori Sumarno Dimana dalam pekerjaan ini saya melakukan pengecekan berkas/data calon legislatif yang mendaftar apakah telah sesuai/cocok dengan syarat yang telah ditentukan atau tidak, dan juga mengecek keaslian, kelengkapan dari berkas tersebut.

B. Kegiatan Selama KKL

- Hari pertama, saya mengambil data pegawai, visi dan misi diruang tunggu KPU dan mmengambil tugas pokok fungsi oleh staff Subbagian Hukum.
- Hari kedua, penempatan bagian oleh Kasubbagian SDM yaitu Ibu Nurul dan saya ditempatkan di bagian Subbagian Hukum.
- Hari ketiga, saya ikut membantu dalam memverifikasi berkas partai politik.
- Hari keempat, saya turut serta dalam verifikasi perbaikan syarat calon legislatif dari partai politik peserta PEMILU 2019.

- Hari kelima, saya melanjutkan memverifikasi berkas perbaikan syarat calon legislatif dari partai politik peserta PEMILU 2019.
- Hari keenam, saya kembali melanjutkan memverifikasi berkas perbaikan syarat calon legislatif dari partai politik peserta PEMILU 2019.
- Hari ketujuh, saya masih melanjutkan memverifikasi berkas perbaikan syarat calon legislatif dari partai politik peserta PEMILU 2019.
- Hari kedelapan, saya membantu melanjutkan memverifikasi berkas perbaikan syarat calon legislatif dari partai politik peserta PEMILU 2019.
- Hari kesembilan, saya dan teman saya ikut memverifikasi perbaikan syarat dukungan calon DPD.
- Hari ke sepuluh, saya dan teman saya melanjutkan verifikasi perbaikan syarat dukungan calon DPD.
- Hari kesebelas, saya dan teman saya membuat arsip berkas dan merekap di microsoft word.
- Hari kedua belas, saya dan teman saya membantu mempersiapkan daftar hadir rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan.
- Hari ketiga belas, saya dan teman saya membuat arsip berkas keluar.
- Hari keempat belas, saya dan teman saya membuat arsip berkas surat masuk.
- Hari kelima belas, saya dan teman saya membuat arsip berkas keluar.
- Hari keenam belas, saya dan teman saya membuat arsip berkas surat masuk.

- Hari ketujuh belas, saya dan teman saya membantu mempersiapkan acara kegiatan verifikasi administrasi faktual dan pencuplikan sampel perseorangan calon anggota DPD peserta PEMILU 2019.
- Hari kedelapan belas, saya dan teman saya mengikuti acara kegiatan verifikasi administrasi verifikasi faktual dan pencuplikan sampel perseorangan calon anggota DPD peserta PEMILU 2019.
- Hari kesembilan belas, saya dan teman saya membuat lampiran acara kegiatan verifikasi administrasi verifikasi sampel faktual dan pencuplikan sampel perseorangan calon anggota DPD peserta PEMILU 2019.
- Hari kedua puluh, saya dan teman saya membuat rekapitulasi surat keluar dan mengetik di microsoft word.
- Hari kedua puluh satu, saya meminta data-data yang saya perlukan untuk membuat laporan, setelah itu saya dan teman saya pelepasan dari KPU.

C. Analisis Pelaksanaan Kegiatan

Pengambilan data diruang tunggu KPU untuk mengetahui struktual dan mengetahui visi dan misi KPU Prov. SUMUT. Kemudian saya dan teman-teman ditugaskan pada Subbagian Hukum. Saya ikut memverifikasi berkas partai politik pada pengerjaan ini saya dibimbing oleh staf subbgian teknis dan subbagian hukum. Hari ketiga KKL pihak KPU sedang sibuk memverifikasi berkas syarat calon legislatif dari partai politik peserta PEMILU 2019 dan kami juga ikut serta dalam kegiatan ini, dan pada pertengahan bulan Agustus sampai akhir Agustus pihak KPU sedang melaksanakan persiapan untuk calon legislatif peserta PEMILU 2019. Saya melihat pihak KPU maupun pihak Subbagian Hukum sendiri begitu baik dan ramah, dan selalu siap memberikan bimbingan dan penjelasan

dengan baik. Dan juga sangat transparan pada saat melakukan verifikasi hal ini dapat dilihat dari pihak KPU yang selalu mengikut sertakan pihak yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan pada berkas mereka yang mengalami kekurangan maupun kesalahan. Pihak KPU juga selalu memberikan data yang kami minta. Selain melakukan verifikasi kami juga melakukan pengarsipan terhadap surat yang keluar maupun surat yang masuk ke subbagian Hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Saya melakukan kegiatan magang pada organisasi pemerintahan yaitu KPU Prov. SUMUT yang terletak di jalan perintis kemerdekaan. Kegiatan KKL dilaksanakan selama satu bulan. Selama saya mengikuti kegiatan KKL ini saya mendapatkan pengalaman, pengetahuan, serta hal-hal baru yang sangat bermanfaat untuk saya kedepannya.

Dalam kegiatan KKL ini saya menjadi tau bagaimana dunia pekerjaan sesungguhnya yang selama ini saya hanya bisa membayangkannya, tetapi pada kesempatan ini saya bisa melihatnya secara langsung dan terjun langsung didalamnya. Dan dalam kegiatan ini pula saya menjadi lebih disiplin dalam jam masuk kantor dan lebih teliti dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan.

Dalam kegiatan KKL ini juga saya dapat melihat praktek secara langsung yang tadinya saya hanya mempelajari teori yang diajarkan di perkuliahan saja.

Saya dapat melihat langsung bagaimana kinerja pegawai KPU dan apa saja yang mereka kerjakan. Banyak pengalaman dan manfaat yang telah saya dapatkan, dan saya bagikan pengalaman dan pengetahuan yang telah saya dapatkan di KPU dalam laporan ini, yang saya harap dapat memberikan manfaat bagi orang lain/pembaca.

B. Saran

Selama pelaksanaan KKL di kantor KPU Prov. SUMUT. Saya melihat masih ada pegawai honor yang tidak jelas pekerjaan pokoknya, sehingga ada pegawai yang kerja dan tidak bekerja. Dan masih kurangnya disiplin pegawai

dalam jam masuk kerja. Sehingga tidak teraturnya jam masuk pegawai. Dan juga didalam ruangan Subbagian Hukum terlalu banyak berkas-berkas yang tertumpuk sehingga mengakibatkan ruangan menjadi sempit dan tidak rapi.



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan
Telp. (061) 4538626 Fax. (061) 4538626

SURAT KETERANGAN

Nomor : 650/SDM.12.3-Kt/12/Prov/XI/2018

Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i tersebut di bawah ini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, yaitu :

No	Nama	NPM
1	Balqis Sharah	158520004
2	Khairuni Fatma Siahaan	158520015
3	Yesi Artika Br. Sitepu	158520024
4	Rizky Febriyani	158520029

Telah selesai melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan di Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 14 September 2018

a.n. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara
Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM




A. Irwan Zuhdi Siregar, SH
Pembina TK. I
NIP. 196504171992031006

DOKUMENTASI KKL




Dokumentasi : saat mempersiapkan daftar hadir rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan




Dokumentasi : saat verifikasi perbaikan syarat dukungan calon DPD



Dokumentasi : saat perbaikan syarat calon legislative dari partai politik peserta PEMILU 2019





*Dokumentasi : bersama ibu Evi Ratimah
Hafsah, S.H, M. Hum selaku
Kasubbag Hukum dan Pembimbing KKL*




*Dokumentasi : bersama bapak Nasrullah Hidayat
S.Pd, M.Sc sebagai dosen Pembimbing Lapangan.*

Catatan Kegiatan Harian KKL

Rizky Febriyani

NPM : 15.852.0029

NO	Tanggal	Kegiatan Harian	Tanda Tangan Praktisi Pendamping
1.	Rabu, 1 Agustus 2018	Pengambilan data pegawai, visi dan misi, tugas pokok	
2.	Kamis, 2 Agustus 2018	Pembagian penempatan masing-masing Sub-Bagian (Sub-Bagian Hukum)	
3.	Jum'at, 3 Agustus 2018	Verifikasi partai politik	
4.	Senin, 6 Agustus 2018	Verifikasi perbaikan syarat calon legislatif dari partai politik peserta PEMILU 2019	
5.	Selasa, 7 Agustus 2018	Lanjutan verifikasi perbaikan syarat calon legislatif dari partai politik peserta PEMILU 2019	
6.	Rabu, 8 Agustus 2018	Lanjutan verifikasi perbaikan syarat calon legislatif dari partai politik peserta PEMILU 2019	
7.	Kamis, 9 Agustus 2018	Lanjutan verifikasi perbaikan syarat calon legislatif dari partai politik peserta PEMILU 2019	

8.	Jum'at, 10 Agustus 2018	Lanjutan verifikasi perbaikan syarat calon legislatif dari partai politik peserta PEMILU 2019	
9.	Senin, 13 Agustus 2018	Verifikasi perbaikan syarat dukungan calon DPD	
10.	Selasa, 14 Agustus 2018	Lanjutan verifikasi perbaikan syarat dukungan calon DPD	
11.	Rabu, 15 Agustus 2018	Membuat arsipkan berkas	
12.	Kamis, 16 Agustus 2018	Mempersiapkan daftar hadir rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan	
13.	Senin, 20 Agustus 2018	Membuat arsipkan berkas keluar	
14.	Selasa, 21 Agustus 2018	Membuat arsipkan surat masuk	
15.	Kamis, 23 Agustus 2018	Membuat arsipkan berkas keluar	
16.	Jum'at, 24 Agustus 2018	Membuat arsipkan surat masuk	
17.	Senin, 27 Agustus 2018	Mempersiapkan acara kegiatan verifikasi administrasi faktual dan pencuplikan sampel perseorangan calon anggota DPD peserta PEMILU 2019	

18.	Selasa, 28 Agustus 2018	Acara kegiatan verifikasi administrasi verifikasi faktual dan pencuplikan sampel perseorangan calon anggota DPD peserta PEMILU 2019	
19.	Rabu, 29 Agustus 2018	Lampiran acara kegiatan verifikasi administrasi verifikasi sampel faktual dan pencuplikan sampel perseorangancalon anggota DPD peserta PEMILU 2019	
20.	Kamis, 30 Agustus 2018	Membuat rekapitulasi surat keluar	
21.	Jum'at, 31 Agustus 2018	Pelepasan	